

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEWAJIBAN *LESSEE*
DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*)
(STUDI PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG PALEMBANG)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH
ADELIA SALSABILA HERSAPUTRI
NIM: 02011381823314

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : ADELIA SALSABILA HERSAPUTRI
NIM : 02011381823314
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEWAJIBAN *LESSEE*
DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*)
(STUDI PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG
PALEMBANG)**

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 08 September 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, September 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP.195806081985112001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., MS.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adelia Salsabila Hersaputri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823314
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari denganketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Adelia Salsabila Hersaputri

NIM. 02011381823314

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“THE TRUE MEASURE OF SUCCESS IS HOW MANY TIMES YOU CAN BOUNCE BACK FROM FAILURE.”

—Stephen Richards

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan doa;**
- **Adikku tersayang;**
- **Keluarga besar Zawawi Muchtar;**
- **Dosen dan Guruku;**
- **Teman-teman dan sahabat-sahabatku, serta;**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah SWT dan tak luput dari doa kedua orang tua yang dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kewajiban Lessee Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) (Studi Ppada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang)**”, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi / komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. dan ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, 2022

Penulis,



Adelia Salsabila Hersaputri

NIM: 02011381823314

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing akademik saya yang sudah membimbing saya dan memberikan nasehat dalam rencana perkuliahan saya selama ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih karena sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, bantuan, serta masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sangat baik.
8. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah kesibukan


yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, bantuan, serta masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sangat baik.

9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kelancaran, dan kemudahan sarana prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua penulis, alm Papa M. Heri Kurniawan dan Mama Santi Eriza, terima kasih atas kasih sayang dan tiada hentinya dalam memberikan doa, semangat, dan cinta yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas kerja kerasmu demi cita-cita anakmu.
11. Adik penulis, M. Daffa Rasendriya Hersaputra, terimakasih atas dukungan dan semoga kita akan menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan orang tua.
12. Ibu Eka Prasanti selaku Pejabat PT. Indomobil Finance Indonesia Kantor Pusat Jakarta yang telah menyempatkan waktunya dalam membantu penulis untuk merespon pertanyaan wawancara riset penelitian dengan professional.
13. Pak Hendra Syahputra selaku Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang yang telah menyempatkan waktunya dalam membantu penulis untuk merespon pertanyaan wawancara riset penelitian dengan professional.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Farah, Shafinay, Pututi, Dameyi, Mamet, Isan, Birly, yang selalu menghibur penulis dan mengajak penulis untuk lebih semangat dalam mengerjakan skripsi, terkhusus untuk Mamet yang selalu mendorong dan membantu penulis untuk mengerjakan skripsi, dan memberikan nasehat. Dan Farahdiva yang selalu memberikan support untuk mengerjakan skripsi.
15. Sahabat-sahabat kuliah penulis, Antaz, Dita, Farah, Puteri, Damey, Andini, Mba Esta, Pina, Tata, Dian, Fira. Terimakasih karena telah mendukung untuk selalu mengerjakan skripsi.

18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tertulis di dalam hati saya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan,
19. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan guna untuk meningkatkan kualitas tulisan-tulisan penulisan dimasa yang akan datang. Serta semoga amal yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak membutuhkannya.

Palembang, 2022

Penulis,



Adelia Salsabila Hersaputri

NIM: 02011381823314

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup	17
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Kepastian Hukum	18
2. Teori Kontrak.....	18
3. Teori Kebijakan	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Lokasi Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. TeknikPengumpulanData	22
5. Teknik Analisis Data	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	24
1. Pengertian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	24
2. Pengaturan Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	27
3. Tujuan Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	28
4. Klasifikasi Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pihak dalam <i>Leasing</i>	32
1. Pengertian Pihak-Pihak dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	32
2. Hak Pihak-Pihak dalam <i>Leasing</i>	34
3. Kewajiban Pihak-Pihak dalam <i>Leasing</i>	36
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	37
1. Pengertian Wanprestasi	37
2. Akibat Hukum Wanprestasi	40
3. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi	41
4. Sanksi Terhadap <i>Lessee</i> yang Wanprestasi	43
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kewajiban <i>Lessee</i> Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>) Pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang.....	46
1. Kewajiban <i>Lessee</i> dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha	46
2. Dampak Pandemi COVID-19 dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha	52
B. Kebijakan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang Terhadap <i>Lessee</i> yang Wanprestasi Terkait dengan Pandemi COVID-19	59
1. Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap <i>Leasing</i> Pada Masa Pandemi COVID-19	59
2. Faktor yang Mempengaruhi Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang Pada Masa Pandemi COVID-19.....	73
3. Kebijakan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang	81

BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B.Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Konsumen yang mengikuti program Restrukturisasi IMFI.....	85
--	-----------

Nama : Adelia Salsabila Hersaputri
NIM : 02011381823314
Program Kekhususan : Hukum Perdata

ABSTRAK

Penyebaran COVID-19 di Indonesia berdampak pada aspek ekonomi, Pandemi COVID-19 mengakibatkan ketidakmampuan seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar yang menyebabkan wanprestasi atau cidera janji dalam kontrak yang dilakukan oleh pihak *Lessee* dan pihak *Lessor*. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan leasing, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Pemerintah mengharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan solusi dan kebijakan baru terhadap pihak *Lessee* dan Pihak *Lessor*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dampak Pandemi COVID-19 terhadap kewajiban *Lessee* dan kebijakan pihak *Lessor* yang ada dalam perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*) pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dengan menunjuk perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya suatu dan penelitian. Hasil dari pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa: terjadi penurunan kemampuan *Lessee* untuk melaksanakan prestasi karena dampak pandemi COVID-19 sehingga berpengaruh juga kepada pelaksanaan perjanjian *Leasing*, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang terhadap *Lessee* yang wanprestasi terkait dengan Pandemi COVID-19 adalah dengan bentuk restrukturisasi pembiayaan yang didasarkan dengan kebijakan pemerintah pada peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas kinerja usahanya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi.

Kata Kunci: Kebijakan; *Leasing*; *Lessee*; Pandemi COVID-19

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP.195806081985112001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 terjadi dikarenakan ada penemuan dan mutasi baru dari virus SARS-CoV menjadi sangat infeksius dan virulensi tinggi, ini menjadi tantangan masyarakat karena pasien yang dalam masa inkubasi dan terdeteksi negatif palsu dapat menyebarkan virus. Langkah pencegahan menjadi poin utama yang harus dipahami semua orang.¹

Meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia telah berdampak pada aspek ekonomi, dilihat dalam penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja pemerintah dan pendanaan negara, khususnya untuk sektor Kesehatan, serta penurunan stabilitas keuangan negara.² Fenomena ini membuat Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

¹ Handayani, R., Arradini, D., Darmayanti, A., Widiyanto, A., & Atmojo, J. (2020). Pandemic COVID-19, Body Immunity Response, and Herd Immunity. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 10(3), 373-380. 21 Januari 2022.

² Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, dikeluarkan pula Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.³

Dampak dari pandemi COVID-19 telah melemahkan sentimen investor terhadap pasar sehingga membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk merangsang perekonomian. dengan berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih bergerak ke arah yang negatif. Selain itu, lambatnya kegiatan ekspor dari Indonesia ke China juga berdampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Ekonomi global yang melambat saat ini berdampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam analisis sensitivitas terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan analisis sensitivitas diketahui bahwa ketika terjadi pelambatan 1 % pada ekonomi China, maka akan mempengaruhi dan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu sebesar -0,09 %.⁴

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, per Agustus 2019, ada 40 perusahaan pembiayaan (*Leasing*) memiliki ekuitas kurang dari Rp 100 miliar. Kepala Badan Pengawasan Industri Keuangan Non Bank OJK, Bambang W. Budiawan, menjelaskan bahwa kemungkinan adanya keterbatasan dana dan pengelolaan

³ Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. "Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia." *Jurnal Benefita* 5.2 (2020): 212-224. 31 Januari 2022.

⁴ Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. "Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia." *Jurnal Benefita* 5.2 (2020): 212-224. 23 Januari 2022.

perusahaan yang tidak tepat. Isu terkini yang menimpa *Leasing* pada tahun 2020 yaitu adanya kebijakan yang dianjurkan oleh pemerintah karena adanya krisis global disebabkan oleh pandemi COVID-19. OJK meminta perusahaan pembiayaan untuk melakukan relaksasi kredit kepada debitur. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan 5 industri pembiayaan baik bank dan non-bank di Indonesia. Per Februari 2020, perusahaan pembiayaan, termasuk PT. Indomobil Finance Indonesia mencapai 183 perusahaan. Seluruh perusahaan pembiayaan diperkirakan akan lesu di tengah pandemi ini dan berisiko adanya pencabutan usaha jika ekuitas perusahaan ada di bawah Rp 100 miliar. Melihat dari data statistik perbankan milik OJK per Desember 2019, terdapat rasio kredit bermasalah sebesar 36.219 dan jika ada kredit macet yang besar maka terdapat kemungkinan Rp 2.500 triliun kredit terkena dan nantinya akan mengganggu industri keuangan khususnya perbankan dan *Leasing*. . Ketua Apindo Bidang Perbankan, Jasa Keuangan, Pasar Modal, dan Perpajakan, Tigor M. Siahaan mengatakan bahwa pada saat pandemi seperti ini, risiko kredit macet akan semakin tinggi, seiring dengan memburuknya kondisi pihak ketiga (DPK), bahkan likuiditas bank-bank besar juga tidak menentu.⁵

Leasing adalah perjanjian Sewa menyewa yang ditandatangani antara pihak *Lessor* dengan *Lessee*, dimana pihak *Lessor* menyewakan kepada *Lessee* barang-barang produksi yang harganya mahal untuk digunakan oleh *Lessee* dan pihak *Lessee* berkewajiban untuk membayar harga sewa sesuai dengan persyaratan

⁵ Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. "Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia." *Jurnal Benefita* 5.2 (2020): 212-224. 31 Januari 2022.

perjanjian yang dibuat antara keduanya dengan disertai adanya hak opsi, yaitu untuk membeli atau memperpanjang sewa.⁶

Di Indonesia, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang *Leasing*. Tetapi sudah ada beberapa pengaturan tentang sewa guna usaha (*Leasing*), baik itu dalam bentuk Keputusan Menteri dan juga Peraturan-Peraturan lainnya. Definisi *Leasing* menurut Pasal 1 Ayat (5) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, dimana dijelaskan:

“Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan selaku *Lessor* atau bisa juga disebut sebagai Kreditur, dengan Debitur selaku *Lessee* terkait dengan perjanjian Sewa Guna Usaha yang memiliki salah satu objek berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat. Dimana *Lessee* melakukan pembayaran secara angsuran kepada pihak *Lessor*.

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa definisi dari kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang bergerak diatas rel.

Saat ini *Leasing* adalah salah satu cara untuk perusahaan mendapatkan aset atau kepemilikan dengan proses yang tidak berkepanjangan. Segalanya sudah diatur

⁶ Salim HS,Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia,Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,2003,hal. 141

oleh perusahaan *Leasing* yang dipersiapkan oleh banyak perusahaan. *Leasing* juga adalah salah satu langkah untuk mengurangi risiko tinggi yang saat ini telah diketahui oleh para usahawan yang ada.⁷

Pembiayaan melalui *Leasing* merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu *Leasing* yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan.⁸

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditur), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitur); dan pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang). Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan.⁹

Kegiatan perusahaan sewa guna usaha yang utama adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal sesuai dengan keinginan nasabah. Disini maksud pembiayaan adalah, jika nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti kendaraan bermotor atau peralatan kantor, atau barang elektronik dengan cara dibeli secara kredit atau disewa bisa didapat dalam perusahaan *Leasing*. Keinginan nasabah dapat dibiayai oleh pihak *Leasing* sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁷ G. Kaurupan, Andrew. Mei 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Pada Bisnis Modern Pada Era Global". Jurnal *lex et Societatis*, Vol. V/No. 3/Mei/2017.

⁸ Moris Pantow,dkk. April 2021. "Analaisis Terhadap Perjanjian *Leasing* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal *Lex Privatum*, Vol. IX/No. 3/Apr/2021.

⁹ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 32

Perusahaan *Leasing* bisa dijalankan oleh badan usaha yang berdiri dengan sendirinya. kekurangan dari usaha Leasing yaitu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas yang dilakukan oleh Bank semacam memberikan kredit ataupun simpanan dalam wujud uang. Oleh sebab itu, perusahaan *Leasing* wajib pandai dalam memberikan ataupun memilah sasarannya jangan hingga berlawanan dengan jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Bank.¹⁰

Lembaga pembiayaan dalam menciptakan perjanjian pembiayaan konsumen benda bergerak secara kredit dengan pihak konsumen (debitur) senantiasa menuangkan dalam wujud kontrak baku yang harus disetujui pihak konsumen (debitur), walaupun klausula baku dari perjanjian tersebut lebih cenderung menguntungkan pihak lembaga pembiayaan(kreditur) serta menyulitkan/ menjerat, terlebih lagi cenderung merugikan pihak konsumen(debitur), sebab konsumen sering berada pada posisi pihak yang lemah serta tidak memiliki kekuatan guna memperjuangkan haknya terhadap perjanjian yang telah ditandatanganinya.¹¹

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah salah satu wujud perjanjian khusus yang tunduk kepada ketentuan Buku III KUHPerdara. Sumber hukum utama dari pembiayaan konsumen merupakan ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis serta perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdara. Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Leasing dijelaskan dalam perjanjian kredit antara pihak Leasing dengan pihak Lessee. Dalam perjanjian pembiayaan itu, umumnya pihak Leasing menuliskan kata bahwa dijaminakan secara fidusia, yang maksudnya jika didalam perjanjian kredit (selaku perjanjian pokok) memunculkan

¹⁰*Ibid.*,

¹¹ Erma Zahro Noor, 2017. "Perlindungan Terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia", Vol. 2 No. 1 Juni 2017, 9 Desember 2021.

adanya perjanjian jaminan fidusia (selaku perjanjian assesoir) yang membebani barang yang dibiayai dijadikan selaku jaminan untuk pelunasan atas hutang apabila sesuatu disaat nanti berlangsung kredit macet maupun wanprestasi.¹² Sebelum mengadakan kontrak pembiayaan konsumen dimana konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan terlebih dahulu dengan mengajukan daftar barang dan harga yang tertuang dalam aplikasi kredit untuk di isi konsumen, perusahaan pembiayaan melakukan pemeriksaan persyaratan yang dibutuhkan (*surveyor report*).¹³

Meskipun kontrak baku pada perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur bukanlah suatu perjanjian yang terlarang, karena di buat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan kedua belah pihak serta memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdara. Namun juga seharusnya kontrak baku tersebut memperhatikan asas keseimbangan karena hal tersebut menyangkut kedudukan dan hubungan hukum para pihak di kemudian hari¹⁴

PT Indomobil Finance Indonesia ("Perseroan") adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa pembiayaan motor, mobil, kendaraan niaga, alat berat, properti dan pembiayaan mikro dengan wujud pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, serta anjak piutang yang didirikan pada tahun 1993.¹⁵ PT. Indomobil Finance Indonesia menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan utama pada saat mengadakan perjanjian pembiayaan multiguna, dengan menyerahkan aset berharga

¹² Yuga Wicaksono. Juli 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap *Lessee* Yang Kendaraannya Diambil Paksa Oleh Debt Collector". JRI, Vol. 1, No. 8, Juli 2021.

¹³ Andrew G. Kaurupan. *Op.Cit.* hlm. 128

¹⁴ Erma Zahro Noor, *Op.Cit.*, hlm. 70

¹⁵ Tentang PT. Indomobil Finance Indonesia, <http://indomobilFinance.com/public/index> (diakses pada tanggal 7 Desember 2021).

milik debitur sebagai anggunan atau jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Hingga saat ini PT. Indomobil Finance Indonesia telah menjalankan 212 jaringan usaha yang menjalar di seluruh Indonesia. Salah satu Cabang dari PT. Indomobil Finance Indonesia adalah Cabang Palembang yang berada di Kota Palembang, yang beralamat di Jl. Veteran No. 174/1378 RT. 019 RW. 005, Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur Satu, Palembang - Sumatera Selatan.

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna yang sudah disepakati pada Pasal 8 bagian Hak Dan Kewajiban dari Debitur angka 1 tercantum:

“Debitur berkewajiban membayar angsuran Hutang atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan secara teratur dan tepat waktu sampai dengan Hutang (termasuk denda, jika ada) lunas dibayarkan oleh debitur kepada 8 Perusahaan Pembiayaan yang dibuktikan berdasarkan Catatan Pembukuan Perusahaan Pembiayaan”.

Sesuai dengan pasal 8, kewajiban *Lessee* sebagai debitur untuk membayar angsuran hutang secara teratur dan tepat waktu. Tetapi tidak dicantumkan hak dari *Lessee* sebagai debitur untuk mendapatkan barang modal dan penjelasan lainnya.

Kemudian sesuai dengan Pasal 9 bagian Hak Dan Kewajiban dari Perusahaan Pembiayaan angka 6 berbunyi:

“Perusahaan pembiayaan berhak untuk menerima dari Debitur pembayaran angsuran Hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan secara teratur dan tepat waktu sampai dengan Hutang (termasuk denda, jika ada) lunas dibayarkan kepada Perusahaan Pembiayaan hal mana yang dibuktikan berdasarkan catatan pembukuan Perusahaan Pembiayaan yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini”.

Berdasarkan dengan Pasal 9 Angka 6, hanya disebutkan Hak dari *Lessor* atau Perusahaan Pembiayaan untuk menerima dari debitur (*Lessee*) tetapi tidak

menyebutkan kewajiban dari *Lessor* untuk memberikan barang modal kepada *Lessee* selaku debitur. Berdasarkan dengan kedua pasal yang disebutkan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis hak dan juga kewajiban antara *Lessee* selaku debitur dan *Lessor* selaku Kreditur atau Perusahaan Pembiayaan.

Sebagai contoh, misalkan ditemukan disaat seseorang ingin membeli sebuah kendaraan bermotor, atas dasar kepentingan untuk kehidupan sehari-hari. Sebuah kendaraan bermotor dijual dengan harga yang seperti biasanya. Konsumen tersebut ingin membeli kendaraan bermotor, tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli secara sekaligus secara keseluruhan, sehingga konsumen tersebut memilih untuk membeli kendaraan bermotor tersebut menggunakan jasa pengkreditan. Harga yang ditawarkan oleh jasa tersebut bisa terbilang mahal dan bisa mencapai dua kali lipat dari harga yang sebenarnya. Akan tetapi dikarenakan alasan kebutuhan yang mendesak konsumen tersebut menyetujui tawaran dari jasa perkreditan tersebut.

Pada kenyataannya, dilapangan ada debitur yang lalai atau lalai dalam memenuhi kewajibanya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, berupa melakukan keterlambatan pembayaran angsuran 1 (satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Kegagalan dalam memenuhi tenggat waktu dan keteraturan dalam pembayaran angsuran merupakan bentuk kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan bentuk wanprestasi oleh debitur.

Kasus-kasus yang terjadi setelah pengkreditan kendaraan bermotor dilakukan umumnya debitur mempunyai masalah dalam finansial yang mengakibatkan ketidakmampuan seorang debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar atau biasa disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janjinya seorang debitur di dalam pelaksanaan sebuah perjanjian dapat di golongankan menjadi empat jenis antara lain:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Beberapa sanksi atau hukuman yang diancam karena kealpaan atau kelalaian (debitur atau yang berhutang sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu). Sanksi tersebut ialah: pertama, untuk membayar kerugian yang dialami oleh kreditur atau singkatnya ganti rugi; kedua, putusya perjanjian atau sering disebut dengan batalnya perjanjian; ketiga, pengalihan risiko; keempat, membayar biaya perkara, apabila dibawa ke hadapan hakim.¹⁶

Dalam melakukan *Leasing*, para pihak terikat dengan suatu perjanjian yang sesuai dengan kaidah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika terjadi suatu perjanjian *Leasing* tersebut maka para pihak harus sama-sama melakukan itikad baik saat menjalankan perjanjian tersebut. Dengan adanya pandemi

¹⁶ Ahmad Subagyo, Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Jakarta: Mitra Wacanamedia, 2015), hlm. 21

COVID-19 ini, banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat, dan juga penurunan tingkat perekonomian warga. Akibatnya banyak debitur yang kesulitan untuk membayar perjanjian dari *Leasing* dan tidak mampu memenuhi kewajibannya yaitu pembayaran kredit sesuai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut terjadi karena debitur terkena dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, karena pemerintah memberlakukan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara besar-besaran. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah pembatasan aktivitas penduduk tertentu dalam wilayah yang diduga terjangkit COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar ini mempengaruhi pendapatan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, ia tidak dapat melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kedalam pembayaran kredit kepada pihak *Leasing*.

Pandemi COVID-19 berdampak besar kepada pembayaran perjanjian sewa guna usaha, dimana sebelum pandemi COVID-19 hanya sekitar 30% pihak debitur (*Lessee*) yang melakukan wanprestasi terhadap pembayaran angsuran leasing. Dengan adanya pandemi COVID-19 berjalan, tingkat debitur (*Lessee*) yang melakukan wanprestasi terhadap pembayaran angsuran leasing meningkat menjadi sekitar 70%. Dimana dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang besar terhadap pembayaran debitur (*Lessee*) yang melakukan

angsuran perjanjian sewa guna usaha. *Lessee* tidak dapat membayar angsuran perjanjian leasing dengan tepat waktu sehingga terjadilah kasus wanprestasi.¹⁷

Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 tergolong dalam kategori bencana nasional dan di bidang hukum perdata tergolong kategori *force majeure*, atau keadaan memaksa. Dalam situasi ini, pihak *Leasing* harus memberikan kelonggaran waktu kepada pihak debitur agar dapat melakukan prestasi atau pembayaran kreditnya kembali. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan lain yang terkait dengan *Leasing*, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 / POJK.03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dimana Tertera di dalam Pasal 5 Ayat (2) yaitu:

“Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moral hazard.¹⁸

Sesuai dengan isi pasal 5 Ayat (2) diatas, restrukturisasi kredit bisa dilakukan kepada pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Restrukturisasi itu sendiri

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Syahputra, kepala cabang pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang.

¹⁸ R. Subekti dan R. TjitroSudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Lembaga jasa keuangan untuk membantu debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dan memenuhi kewajibannya pada Lembaga jasa keuangan.

Dengan adanya regulasi yang Pemerintah terbitkan untuk menangani pandemi COVID-19 agar sesuai dengan rasa keadilan, harus dipahami dan dilakukan dengan baik oleh beberapa pihak. Dimana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk menguntungkan dua belah pihak, pihak debitur dan juga pihak kreditur dapat merasakan dampak menguntungkan dari peraturan pemerintah secara adil. Selain itu, dalam hukum perdata sebagai sumber hukum positif di Indonesia juga telah mengatur hal tersebut.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yakni adalah:¹⁹

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab tertentu.

Sudah dijelaskan bahwa dasar untuk memulai suatu perjanjian ialah kata-kata sepakat. Sepakat antara para pihak yang sedang melakukan perjanjian *Leasing*, itu berarti bahwa pihak-pihak menyetujui hak dan kewajiban mereka masing-masing dan harus melakukannya sesuai dengan kontrak perjanjian. akibat

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dari hukum kontrak yang dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak²⁰, yaitu pihak *Lessor* dan pihak *Lessee*, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Adanya pasal tersebut menandakan bahwa Ketika salah satu pihak pada perjanjian sudah ditandatangani maka tidak ada yang boleh melanggar dan tidak ada yang boleh mengubah perjanjian secara sepihak. Saat ingin menambah klausa didalam perjanjian maka para pihak tersebut harus sepakat. Oleh sebab itu, kontrak tersebut harus dilakukan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kontrak *Leasing* berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi pihak *Lessor* dan pihak *Lessee*.²¹

Melihat dengan apa yang sedang terjadi sekarang, ada indikasi perlunya perlindungan untuk konsumen-konsumen yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan bagaimana cara *Lessee* selaku debitur memenuhi kewajiban untuk memenuhi perjanjian dari *Leasing*, sehingga dianggap perlu bagi Indonesia khususnya *Leasing* yang ada di Indonesia dapat memperbaiki segala Tindakan yang mereka lakukan terhadap konsumen berupa menarik kendaraan apabila konsumen tidak melakukan pembayaran seperti yang sudah disepakati. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh *Leasing* yaitu berupa bunga dua kali lipat atas penagihan hutang dari konsumen yang telah melakukan pembiayaan di *Leasing* tersebut.

Berdasarkan telaah dan juga analisis di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kewajiban *Lessee* Dalam**

²⁰ R. Subekti dan R. TjitroSudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

²¹ *Ibid.*,

Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) (Studi Pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dampak Pandemi COVID-19 terhadap kewajiban *Lessee* dalam perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*) pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang?
2. Bagaimana kebijakan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang terhadap *Lessee* yang wanprestasi terkait dengan Pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Pandemi COVID-19 terhadap kewajiban *Lessee* dalam perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*) pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang terhadap *Lessee* yang wanprestasi terkait dengan Pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Gambaran mengenai tujuan-tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik

secara teoritis maupun praktis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan bantuan yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum perdata dalam halnya hukum Lembaga pembiayaan

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Bagi Otoritas Jasa Keuangan, melalui proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif kepada perusahaan *Leasing* dan memperbanyak upaya dalam melindungi dan juga membantu masyarakat dalam perkreditan.

b. Bagi *Lessor* atau Perusahaan Pembiayaan

Khususnya bagi PT. Indomobil Finance Indonesia melalui proposal skripsi ini diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan perkreditan, untuk praktisi hukum dan instansi mengenai upaya perlindungan konsumen terhadap perjanjian *Leasing*.

c. Bagi *Lessee* atau Debitur

Khususnya bagi masyarakat, melalui proposal ini diharapkan untuk dapat menjadi informasi yang akurat, dapat memberikan rasa tanggung jawab

dalam melakukan perkreditan kendaraan bermotor yang ingin dimiliki. praktisi hukum dan instansi mengenai upaya perlindungan konsumen terhadap perjanjian *Leasing*.

E. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan terhadap permasalahan mengenai penerapan hukum atas asas keseimbangan di dalam perjanjian sewa guna usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan studi di PT Indomobil Finance dan dampak negatif hukum dari perjanjian sewa guna usaha terhadap konsumen berdasarkan studi di PT Indomobil Finance . Adapun pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar penulis terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar dari kumpulan pemikiran yang digunakan untuk Menyusun sebuah penelitian yang tujuannya dapat membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah yang dimaksud, penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Teori merupakan serangkaian variabel yang ditunjukkan untuk menjelaskan atau menerangkan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²² Dan suatu teori harus diuji kebenarannya dengan memunculkan fakta-fakta yang bisa menunjukkan ketidakbenarannya. Adapun teori ini memiliki fungsi untuk menjawab beberapa

²² J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203.

permasalahan yang akan dibahas. Dibawah ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus adil dan pasti. Adil karena tuntunan kelakuan itu diharuskan mendukung suatu tatanan yang dinilai wajar dan Pasti sebagai tuntunan kelakuan. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum bisa menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam arti menjadi sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan semata-mata tuntutan moral, tetapi secara faktual menjadi ciri hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk.²⁴

2. Teori Kontrak

Teori dan konsep kontrak dan fungsi kontrak istilah perjanjian adalah terjemahan dari Bahasa belanda yaitu *overeenkomst* atau *contract* (inggris).

²³ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut sudikno mertokusumo, kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu kontrak tersebut. Menurut R. Subekti, suatu kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁵

3. Teori Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pada dasarnya ada banyak penjelasan dengan keterbatasan atau pemahaman tentang kebijakan.

Monahan dan Hengst sebagaimana dikutip Syafaruddin mengatakan bahwa kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "Polis" yang berarti kota..²⁶ Pendapat ini menjelaskan tentang kebijakan mengacu pada cara semua bagian mengatur untuk menjalankan manajemen mereka. Dalam hal ini kebijakan berhubungan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola yang formal yang diterima secara merata oleh pemerintah atau lembaga agar berusaha mengejar tujuan.

²⁵ Niru Anita Sinaga. *Op.Cit.* hlm. 28

²⁶ Heinz Weihrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), hlm 123

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan adalah pedoman dan batasan umum yang menjadi arah tindakan yang diambil dan aturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting untuk diproses dalam suatu organisasi dan pengambilan keputusan atas rencana-rencana yang dibuat. telah dibuat dan disepakati bersama. . Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun cara untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan Yuridis normatif (penelitian perpustakaan / library research), Penelitian yang menunjuk perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya suatu dan penelitian. Sebenarnya penelitian mutlak menggunakan kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Ditempat inilah diperoleh hasil-hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sangat berguna bagi mereka yang sedang melaksanakan penelitian. Peneliti dapat

²⁷ Joenaedi Efendi dkk, *metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 3

memilih dan menelaah bahan-bahan kepustakaan hukum yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan penelitian yang dilaksanakan.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. Indomobil Finance Indonesia adalah Cabang Palembang yang berada di Kota Palembang, yang beralamat di Jl. Veteran No. 174/1378 RT. 019 RW. 005, Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur Satu, Palembang - Sumatera Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapatkan langsung dari masyarakat atau narasumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian.²⁹ Pada penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian berdasarkan wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di PT Indomobil Finance cabang Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder ini juga dapat digunakan dalam penelitian yang bersumber dari bahas kepustakaan berupa buku ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum sengketa dan hukum perbankan, bahan kuliah, jurnal hukum, ataupun literatur yang

²⁸ Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm 21

²⁹ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018, hlm.90.

memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018
- e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi pengumpulan data ini yang bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.³⁰ Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber lain yang kredibel yang dapat dipercaya dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan dengan metode penelitian kualitatif, karena terdapat populasi dan sampel penelitian. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh

³⁰ Surjono Soerkanto, "Pengantar Ilmu Hukum", UT Press, UT Press: Jakarta, 2010, hlm.201.

melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis atau secara urut dan selanjutnya dalam bentuk penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berpikir yang deduktif, yakni dengan secara mendasar pada hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 13.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Salim HS, 2003 *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sunaryo, 2012 *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Subagyo, 2015 *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah* Jakarta: Mitra Wacanamedia
- Celina Tri Siwi Kristiyantin, 2009 *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta:Sinar Grafika
- Agus Yudha Hernoko, 2012. *Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009 *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993 *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia
- J.J.J. M.Wuisman, 1996 dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta
- R. Subekti dan R. TjitroSudibio, 2002 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Joenaedi Efendi dkk, 2016 *metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- Tampil Anshari Siregar, 2005 *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Bachtiar, 2018 *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Surjono Soerkanto, 2010 *Pengantar Ilmu Hukum*, UT Press, UT Press, Jakarta

- Muhammad, A. K., 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sri Suyatmi dan Sudiarto, 1992 *Problematika Leasing di Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Amin Wijaya Tunggal dan Arif Johan Tunggal, 1994 *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Prof. Dr. Johannes Ibrahim dan Dr. Hassanain, 2020, *BANK dan LEASING*, Mandar Maju, Bandung
- Dr. Kasmir, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Depok
- Heri, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM., CIISA., CIFRS., 2020, *BANK dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Grasindo, Jakarta
- Sukandar, Dadang, 2017, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Visimedia, Jakarta

B. Jurnal

- Handayani, R., Arradini, D., Darmayanti, A., Widiyanto, A., & Atmojo, J. (2020). "Pandemic COVID-19, Body Immunity Response, and Herd Immunity". *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 10(3), 373-380. (diakses pada 21 Januari 2022)
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. 2020 "Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia." *Jurnal Benefita* 5.2 (2020): 212-224. (diakses pada 23 Januari 2022).
- Nahrowi. 2017, "Permasalahan Hukum Pembiayaan *Leasing* di Indonesia" (diakses pada 9 Desember 2021)
- Andrew G. Kaurupan. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Pada Bisnis Modern Pada Era Global" (diakses pada 14 Oktober 2021)
- Pantow Moris, dkk. 2021. "Analisis Terhadap Perjanjian *Leasing* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". (diakses pada 9 Desember 2021)

- Wicaksono Yuga. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap *Lessee* Yang Kendaraannya Diambil Paksa Oleh Debt Collector”. (*diakses pada 9 Desember 2021*)
- Erma Zahro Noor. 2017. “Perlindungan Terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia”. (*diakses pada 9 Desember 2021*)
- Niru Sinaga. 2018. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”. (*diakses pada 10 Oktober 2021*)
- Fadhilah Harmain. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Pada Bisnis Modern Pada Era Global”. (*diakses pada 10 Oktober 2021*)
- I Gusti Agung Wisudawan. 2014. “Beberapa Aspek Hukum dalam Perjanjian *Leasing*”. (*diakses pada 13 Oktober 2021*)
- Aprilianti, A. 2015. “Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara *Lessee* dan *Lessor*.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). (*diakses pada 20 Mei 2022*)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 28

Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Sumber Lainnya

Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Syahputra, kepala cabang pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Palembang.